



P U T U S A N

Nomor:3/Pid.Sus-Anak/ 2014 / PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : xxxxx
Tempat lahir : xxxxx
Umur/tanggal lahir : xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : - xxxxxx.
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxx

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh karena di Wilayah Pengadilan Negeri Bantul belum ada LPAS:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan 14 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2014 dengan tanggal 16 Nopember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan 7 Desember 2014;

Anak didampingi oleh walinya (paman Anak xxxxxx);

Anak didampingi Petugas dari Balai Pemasyarakatan;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh orang tua Anak, tertanggal 07 Nopember 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ALISMAN, SH ;
2. MUHLIS, SH. ;

Keduanya adalah Advokad/Konsultan Hukum yang berkantor Pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Jl. Cendana No. 9A Yogyakarta, Telepon (0274) 555229; Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan laporan Litmas dari BAPAS;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 14 Agustus 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang bernama XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Gol.I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang bernama XXXXX dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Anak bernama XXXXX berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Anak yang bernama XXXXX tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 13(tiga belas) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas Koran berat masing-masing kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram;
 - b. 5(lima) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat masing-masing kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) gram,
 - c. 2(dua) buah rokok ganja
 - d. 1(satu) bungkus paper merek Raja Mas Smooth Slow Burning;Kembali ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain untuk terdakwa BENI JULIASGAR bin SUBKI dan HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI.
4. Menetapkan agar Anak yang bernama XXXXX membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 27 Nopember 2014 yang pada pokoknya Anak mengakui semua

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 27 Nopember 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik dari Anak dan Penasehat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 27 Nopember 2014 pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa XXXXX bersama dengan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan terdakwa Dusun Salakan Rt.03 Desa Bangunharjo Kec.Sewon Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman, berupa 13 (tiga belas) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran berat masing-masing kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram, 5 (lima) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat masing-masing kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) gram, 2 (dua) buah rokok ganja dengan tanpa ijin dari yang berwajib (Menteri Kesehatan RI) ataupun mendapat resep dari dokter, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa XXXXX pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya penangkapan terhadap terdakwa bersama temannya satu rumah kontrakan yang bernama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) berawal dari informasi masyarakat bahwa XXXXX dan kawan-kawan sering menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja. Selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi MUDHOFAR

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama team Dit Resnarkoba Polda DIY dengan dilengkapi surat perintah tugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dimana saat penangkapan mereka sedang menggunakan ganja dikamar terdakwa secara bersama-sama dengan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah).

Bahwa pada saat penggeledahan dikamar rumah kontrakan tersebut setelah ditunjukan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI diketemukan :

- 13 (tiga belas) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran berat masing-masing kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram;
- 5 (lima) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat masing-masing kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) gram,
- 2 (dua) buah rokok ganja;
- 1 (satu) bungkus paper merek Raja Mas Smooth Slow Burning.

yang disimpan dikamar kosong dilantai bawah rumah kontrakan terdakwa.

Bahwa paket ganja tersebut milik saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yang dibeli secara patungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kepada saudara DADO (DPO) dengan cara transfer ke rekening BCA no lupa atas nama ZAINUDIN kemudian melalui handphone milik saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI di SMS peletakan paket ganja yaitu di perempatan wonosari belok kiri, plang sumber baru didepannya ada pohon dan dibawah pohon ada bungkus plastic warna hitam yang berisi ganja.

Setelah ganja diketemukan kemudian diambil dan dibagi menjadi 13 (tiga belas) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran berat masing-masing kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram, 5 (lima) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat masing-masing kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) gram dan 2 (dua) buah rokok ganja. Paket ganja tersebut dibeli dengan tujuan untuk digunakan bersama – sama dengan mengajak serta terdakwa untuk ikut menggunakan ganja yang saksi BENI dan saksi HABIB beli.

Adapun saat terdakwa menguasai lintingan ganja yang berasal dari pemberian saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) adalah sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Saudara BENI dan HABIB kekamar terdakwa mereka menawarkan untuk menggunakan ganja dimana paket ganja yang membawa saksi HABIB selanjutnya paket ganja dibuat rokok ganja menggunakan kertas paper merek Raja Mas Smooth Slow Burning oleh saksi HABIB, setelah jadi disulut oleh saksi HABIB dan dihisap seperti orang merokok, selanjutnya bergantian saksi BENI dan terdakwa sendiri terus bergantian sampai habis dua linting rokok ganja.

2. Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 pukul 15.00 wib saksi HABIB dan BENI masuk kekamar terdakwa selanjutnya mereka menawarkan terdakwa untuk menggunakan ganja lagi pada saat itu saksi BENI sudah membawa dua linting rokok ganja selanjutnya disulut oleh saksi BENI dan dihisap seperti orang merokok secara bergantian dengan terdakwa dan saksi HABIB hingga menghabiskan dua linting rokok ganja.

3. Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wib saksi BENI dan HABIB mengajak terdakwa menggunakan paket ganja selanjutnya terdakwa bersama saksi BENI dan HABIB naik kekamar atas rumah kontrakan tersebut pada saat itu saksi HABIB telah membawa dua linting rokok ganja selanjutnya dua linting rokok ganja diserahkan kepada terdakwa, pada saat terdakwa menyulut lintingan rokok ganja tiba-tiba datang petugas Polda DIY dengan membawa surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah itu terdakwa oleh petugas dibawa ke Dokes Polda DIY untuk dilaksanakan pengecekan urine.

Bahwa ganja yang diketemukan sebagai barang bukti merupakan sisa dari ganja yang telah terdakwa bersama saksi BENI dan HABIB gunakan.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman tersebut tidak dilengkapi dan tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang wajib yaitu Menteri Kesehatan RI maupun mendapat resep dari dokter.

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan Laboratorium Penguji dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan berita acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/2302/C.3 tanggal

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Nopember 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan ditandatangani oleh Dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp Pk, Karjiman, S.ST, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt. dengan hasil sebagai berikut:

-1 (satu) bungkus plastic dalam kertas koran yang didalamnya terdapat daun, ranting dan biji diduga ganja dengan berat 3,11 gram dengan diberi nomor kode laboratorium 023823/T/10/2014.

-1 (satu) bungkus an kertas putih yang didalamnya terdapat daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat 2,91 gram diberi kode laboratorium 023824/T/10/2014.

-1 (satu) buah rokok lintingan yang diduga rokok ganja dengan berat isi rokok 0,52 gram dengan kode laboratorium 023825/T/10/2014.

Pemeriksaan :

1.023823/T/10/2014, metode pemeriksaan kromatografi lapis tipis (KLT), dengan hasil pemeriksaan ganja (THC) positif.

2.023824/T/10/2014 metode pemeriksaan kromatografi lapis tipis (KLT), dengan hasil pemeriksaan ganja (THC) positif.

3.023825/T/10/2014 metode pemeriksaan kromatografi lapis tipis (KLT), dengan hasil pemeriksaan ganja (THC) positif.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti Nomor BB/107/X/2014 Dires.Narkoba dengan kode laboratorium 023823/T/10/2014, 023824/T/10/2014, 023824/T/10/2014 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam golongan I no. Urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

1.Nomor BB/107/X/2014 Dires.Narkoba dengan kode laboratorium 023823/T/10/2014 dengan berat 3,05 gram.

2.Nomor BB/107/X/2014 Dires.Narkoba dengan kode laboratorium 023824/T/10/2014 dengan berat 2,86 gram.

3.Nomor BB/107/X/2014 Dires.Narkoba dengan kode laboratorium 023825/T/10/2014 dengan berat 0,47 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa XXXXX bersama dengan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan terdakwa Dusun Salakan Rt.03 Desa Bangunharjo Kec.Sewon Kab. Bantul atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sewaktu ditangkap terdakwa bersama dengan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) sedang menggunakan ganja.

Bahwa terdakwa sudah tiga kali menggunakan paket ganja yang dibeli oleh saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai berikut :

1.Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Saudara BENI dan HABIB ke kamar terdakwa mereka menawarkan untuk menggunakan ganja dimana paket ganja yang membawa saksi HABIB selanjutnya paket ganja dibuat rokok ganja menggunakan kertas paper merek Raja Mas Smooth Slow Burning oleh saksi HABIB, setelah jadi disulut oleh saksi HABIB dan dihisap seperti orang merokok, selanjutnya bergantian saksi BENI dan terdakwa sendiri terus bergantian sampai habis dua linting rokok ganja.

2.Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 pukul 15.00 wib saksi HABIB dan BENI masuk ke kamar terdakwa selanjutnya mereka menawarkan terdakwa untuk menggunakan ganja lagi pada saat itu saksi BENI sudah membawa dua linting rokok ganja selanjutnya disulut oleh saksi BENI dan dihisap seperti orang merokok secara bergantian dengan terdakwa dan saksi HABIB hingga menghabiskan dua linting rokok ganja.

3.Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wib saksi BENI dan HABIB mengajak terdakwa menggunakan paket ganja selanjutnya terdakwa bersama saksi BENI dan HABIB naik ke kamar atas rumah kontrakan tersebut pada saat itu saksi HABIB telah membawa dua

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting rokok ganja selanjutnya dua linting rokok ganja diserahkan kepada terdakwa, pada saat terdakwa menyulut lintingan rokok ganja tiba-tiba datang petugas Polda DIY dengan membawa surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah itu terdakwa oleh petugas dibawa ke Dokes Polda DIY untuk dilaksanakan pengecekan urine.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLDA DIY Nomor : R/401/X/ 2014/ Biddokkes, tanggal 26 Oktober 2014 dengan hasil kesimpulan :

Hasil pemeriksaan Urine terdakwa XXXXX menunjukkan hasil CANNABINOIDS / Narkotika Positif (+).

Bahwa terdakwa XXXXX dalam menyalahgunakan narkotika golongan I berupa ganja bagi diri sendiri tersebut tanpa surat ijin dari yang berwajib yaitu Menteri Kesehatan RI maupun mendapat resep dari dokter. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa XXXXX pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan terdakwa Dusun Salakan Rt.03 Desa Bangunharjo Kec.Sewon Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sewaktu ditangkap terdakwa bersama dengan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) sedang menggunakan ganja.

Bahwa terdakwa sudah tiga kali menggunakan paket ganja yang dibeli oleh saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai berikut :

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN BtI



1. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Saudara BENI dan HABIB ke kamar terdakwa mereka menawarkan untuk menggunakan ganja dimana paket ganja yang membawa saksi HABIB selanjutnya paket ganja dibuat rokok ganja menggunakan kertas paper merek Raja Mas Smooth Slow Burning oleh saksi HABIB, setelah jadi disulut oleh saksi HABIB dan dihisap seperti orang merokok, selanjutnya bergantian saksi BENI dan terdakwa sendiri terus bergantian sampai habis dua liting rokok ganja.

2. Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 pukul 15.00 wib saksi HABIB dan BENI masuk ke kamar terdakwa selanjutnya mereka menawarkan terdakwa untuk menggunakan ganja lagi pada saat itu saksi BENI sudah membawa dua liting rokok ganja selanjutnya disulut oleh saksi BENI dan dihisap seperti orang merokok secara bergantian dengan terdakwa dan saksi HABIB hingga menghabiskan dua liting rokok ganja.

3. Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 saksi BENI dan HABIB mengajak terdakwa menggunakan paket ganja selanjutnya terdakwa bersama saksi BENI dan HABIB naik ke kamar atas rumah kontrakan tersebut pada saat itu saksi HABIB telah membawa dua liting rokok ganja selanjutnya dua liting rokok ganja diserahkan kepada terdakwa, pada saat terdakwa menyulut litingan rokok ganja tiba-tiba datang petugas Polda DIY dengan membawa surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah itu terdakwa oleh petugas dibawa ke Dokes Polda DIY untuk dilaksanakan pengecekan urine.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLDA DIY Nomor : R/401/X/ 2014/ Biddokkes, tanggal 26 Oktober 2014 dengan hasil kesimpulan : Hasil pemeriksaan Urine terdakwa XXXXX menunjukkan hasil CANNABINOIDS / Narkotika Positif (+).

Bahwa terdakwa XXXXX dalam menyalahgunakan narkotika golongan I berupa ganja bagi diri sendiri tersebut tanpa surat ijin dari yang berwajib yaitu Menteri Kesehatan RI maupun mendapat resep dari dokter. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasehat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa telah pula didengar Laporan Litmas dari Bapas Kals II Wonosari tertanggal 31 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan SUTRIA HANI'ATI Amd.IP yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak diberikan sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi WICAKSONO;

- Bahwa benar saksi telah menangkap anak yang bernama XXXXX saat sedang menggunakan ganja dalam bentuk lintingan rokok bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) di rumah kontrakan anak yang bernama XXXXX Dusun Salakan Rt.03 Desa Bangunharjo Kec.Sewon Kab. Bantul
- Bahwa benar saat saksi bersama-sama dengan anggota Ditres Narkoba Polda DIY melakukan penggeladahan di rumah kontrakan yang ditempati anak yang bernama XXXXX bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) telah ditemukan barang bukti berupa
 - a. 13 (tiga belas) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran berat masing-masing kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram
 - b. 5 (lima) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat masing-masing kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) gram,
 - c. 2 (dua) buah rokok ganja
 - d. 1 (satu) bungkus paper merek Raja Mas Smooth Slow Burning.

yang disimpan dikamar kosong dilantai bawah rumah kontrakan;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi, barang bukti berupa ganja yang ditemukan tersebut adalah milik saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yang dibeli secara patungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kepada saudara DADO (DPO) dengan cara transfer ke rekening BCA no lupa atas nama ZAINUDIN, selanjutnya saudara DADO (DPO) mengirim sms melalui handphone milik saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI yang isinya memberikan lokasi peletakan paket ganja yaitu di perempatan wonosari belok kiri, plang sumber baru didepannya ada pohon dan dibawah pohon ada bungkus plastic warna hitam yang berisi ganja, kemudian diambil dan dibagi oleh saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) menjadi 13 (tiga belas) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran berat masing-masing kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram, 5 (lima) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat masing-masing kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) gram dan 2 (dua) buah rokok ganja.
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama XXXXX setelah ditangkap lalu dibawa ke Dokes Polda DIY untuk dilaksanakan pengecekan urine dan hasilnya menunjukkan hasil CANNABINOIDS / Narkotika Positif (+).

Atas keterangan saksi tersebut, anak yang bernama XXXXX membenarkannya.

2.Saksi MUDHOFAR

- Bahwa benar saksi telah menangkap anak yang bernama XXXXX saat sedang menggunakan ganja dalam bentuk lintingan rokok bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) di rumah kontrakan anak yang bernama XXXXX Dusun Salakan Rt.03 Desa Bangunharjo Kec.Sewon Kab. Bantul
- Bahwa benar saat saksi bersama-sama dengan anggota Ditres Narkoba Polda DIY melakukan penggeladahan di rumah kontrakan yang ditempati anak yang bernama XXXXX bersama

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) telah ditemukan barang bukti berupa

- a. 13 (tiga belas) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran berat masing-masing kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram
- b. 5 (lima) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat masing-masing kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) gram,
- c. 2 (dua) buah rokok ganja
- d. 1 (satu) bungkus paper merek Raja Mas Smooth Slow Burning.

yang disimpan dikamar kosong dilantai bawah rumah kontrakan.

- Bahwa dari keterangan saksi, barang bukti berupa ganja yang ditemukan tersebut adalah milik saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yang dibeli secara patungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kepada saudara DADO (DPO) dengan cara transfer ke rekening BCA no lupa atas nama ZAINUDIN, selanjutnya saudara DADO (DPO) mengirim sms melalui handphone milik saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI yang isinya memberikan lokasi peletakan paket ganja yaitu di perempatan wonosari belok kiri, plang sumber baru didepannya ada pohon dan dibawah pohon ada bungkus plastic warna hitam yang berisi ganja, kemudian diambil dan dibagi oleh saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) menjadi 13 (tiga belas) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran berat masing-masing kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram, 5 (lima) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat masing-masing kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) gram dan 2 (dua) buah rokok ganja.
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama XXXXX setelah ditangkap lalu dibawa ke Dokes Polda DIY untuk dilaksanakan pengecekan urine dan hasilnya menunjukkan hasil CANNABINOIDS / Narkotika Positif (+).

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl



Atas keterangan saksi tersebut, anak yang bernama XXXXX membenarkannya.

3. Saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI;

- Bahwa saksi telah ditangkap bersama anak yang bernama XXXXX saat sedang menggunakan ganja dalam bentuk lintingan rokok bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) di rumah kontrakan saksi bersama anak yang bernama XXXXX di Dusun Salakan Rt.03 Desa Bangunharjo Kec.Sewon Kab. Bantul
- Bahwa yang menangkap saksi bersama anak yang bernama XXXXX adalah anggota Ditres Narkoba Polda DIY yang telah dilengkapi dengan surat tugas.
- Bahwa saat saksi bersama anak yang bernama XXXXX dan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) digeladah oleh anggota Ditres Narkoba Polda DIY di rumah kontrakan yang ditempati anak yang bernama XXXXX bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) telah ditemukan barang bukti berupa
 - a. 13 (tiga belas) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran berat masing-masing kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram
 - b. 5 (lima) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat masing-masing kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) gram,
 - c. 2 (dua) buah rokok ganja
 - d. 1 (satu) bungkus paper merek Raja Mas Smooth Slow Burning.yang disimpan dikamar kosong dilantai bawah rumah kontrakan anak yang bernama XXXXX.
- Bahwa barang bukti berupa ganja yang ditemukan tersebut adalah milik saksi dan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yang dibeli secara patungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kepada saudara DADO (DPO) dengan cara transfer ke rekening BCA no lupa atas nama ZAINUDIN, selanjutnya saudara DADO (DPO) mengirim sms melalui handphone milik saksi BENI JULIASGAR

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUBKI yang isinya memberikan lokasi peletakan paket ganja yaitu di perempatan wonosari belok kiri, plang sumber baru didepannya ada pohon dan dibawah pohon ada bungkus plastic warna hitam yang berisi ganja.

- Bahwa setelah paket ganja diketemukan, kemudian diambil dan dibagi oleh saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) menjadi 13 (tiga belas) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran berat masing-masing kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram, 5 (lima) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat masing-masing kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) gram dan 2 (dua) buah rokok ganja.
- Bahwa saksi bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) membeli paket ganja tersebut dengan tujuan untuk digunakan bersama – sama dengan anak yang bernama XXXXX.
- Bahwa caranya saksi bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan anak yang bernama XXXXX memakai ganja berupa lintingan rokok adalah secara bergantian satu persatu seperti menghisap merokok sampai habis.
- Bahwa saksi bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan anak yang bernama XXXXX sudah tiga kali memakai ganja berupa lintingan rokok yang dibeli oleh saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu :
 1. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Saudara BENI dan HABIB kekamar anak yang bernama XXXXX, lalu mereka menawarkan untuk menggunakan ganja dimana paket ganja yang membawa saksi HABIB selanjutnya paket ganja dibuat rokok ganja menggunakan kertas paper merek Raja Mas Smooth Slow Burning oleh saksi HABIB, setelah jadi disulut oleh saksi HABIB dan dihisap seperti orang merokok, selanjutnya bergantian saksi BENI dan anak yang bernama XXXXX sendiri terus bergantian sampai habis dua linting rokok ganja.

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 pukul 15.00 wib saksi HABIB dan BENI masuk ke kamar anak yang bernama XXXXX, selanjutnya mereka menawarkan anak yang bernama XXXXX untuk menggunakan ganja lagi pada saat itu saksi BENI sudah membawa dua linting rokok ganja selanjutnya disulut oleh saksi BENI dan dihisap seperti orang merokok secara bergantian dengan anak yang bernama XXXXX dan saksi HABIB hingga menghabiskan dua linting rokok ganja.
3. Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wib saksi BENI dan HABIB mengajak anak yang bernama XXXXX menggunakan paket ganja, selanjutnya anak yang bernama XXXXX bersama saksi BENI dan HABIB naik ke kamar atas rumah kontrakan tersebut pada saat itu saksi HABIB telah membawa dua linting rokok ganja selanjutnya dua linting rokok ganja diserahkan kepada anak yang bernama XXXXX, pada saat anak yang bernama XXXXX menyulut lintingan rokok ganja tiba-tiba datang petugas Polda DIY dengan membawa surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan terhadap anak yang bernama XXXXX dan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah).

- Bahwa saksi bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan anak yang bernama XXXXX setelah ditangkap lalu dibawa ke Dokes Polda DIY untuk dilaksanakan pengecekan urine dan hasilnya menunjukkan hasil CANNABINOIDS / Narkotika Positif (+).

Atas keterangan saksi tersebut, anak yang bernama XXXXX membenarkannya.

4. Saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI:

- Bahwa saksi telah ditangkap bersama anak yang bernama XXXXX saat sedang menggunakan ganja dalam bentuk lintingan rokok bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) di rumah kontrakan saksi bersama anak yang bernama XXXXX di Dusun Salakan Rt.03 Desa Bangunharjo Kec.Sewon Kab. Bantul

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap saksi bersama anak yang bernama XXXXX adalah anggota Ditres Narkoba Polda DIY yang telah dilengkapi dengan surat tugas.
- Bahwa saat saksi bersama anak yang bernama XXXXX dan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) digeladah oleh anggota Ditres Narkoba Polda DIY di rumah kontrakan yang ditempati anak yang bernama XXXXX bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) telah ditemukan barang bukti berupa
 - a. 13 (tiga belas) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran berat masing-masing kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram
 - b. 5 (lima) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat masing-masing kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) gram,
 - c. 2 (dua) buah rokok ganja
 - d. 1 (satu) bungkus paper merek Raja Mas Smooth Slow Burning.yang disimpan dikamar kosong dilantai bawah rumah kontrakan anak yang bernama XXXXX.
- Bahwa barang bukti berupa ganja yang ditemukan tersebut adalah milik saksi dan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yang dibeli secara patungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kepada saudara DADO (DPO) dengan cara transfer ke rekening BCA no lupa atas nama ZAINUDIN, selanjutnya saudara DADO (DPO) mengirim sms melalui handphone milik saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI yang isinya memberikan lokasi peletakan paket ganja yaitu di perempatan wonosari belok kiri, plang sumber baru didepannya ada pohon dan dibawah pohon ada bungkus plastic warna hitam yang berisi ganja.
- Bahwa setelah paket ganja diketemukan, kemudian diambil dan dibagi oleh saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) menjadi 13 (tiga belas) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran berat masing-masing kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram, 5

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat masing-masing kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) gram dan 2 (dua) buah rokok ganja.

- Bahwa saksi bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) membeli paket ganja tersebut dengan tujuan untuk digunakan bersama – sama dengan anak yang bernama XXXXX.
- Bahwa caranya saksi bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan anak yang bernama XXXXX memakai ganja berupa lintingan rokok adalah secara bergantian satu persatu seperti menghisap merokok sampai habis.
- Bahwa saksi bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan anak yang bernama XXXXX sudah tiga kali memakai ganja berupa lintingan rokok yang dibeli oleh saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu :

1. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Saudara BENI dan HABIB kekamar anak yang bernama XXXXX, lalu mereka menawarkan untuk menggunakan ganja dimana paket ganja yang membawa saksi HABIB selanjutnya paket ganja dibuat rokok ganja menggunakan kertas paper merek Raja Mas Smooth Slow Burning oleh saksi HABIB, setelah jadi disulut oleh saksi HABIB dan dihisap seperti orang merokok, selanjutnya bergantian saksi BENI dan anak yang bernama XXXXX sendiri terus bergantian sampai habis dua linting rokok ganja.
2. Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 pukul 15.00 wib saksi HABIB dan BENI masuk kekamar anak yang bernama XXXXX, selanjutnya mereka menawarkan anak yang bernama XXXXX untuk menggunakan ganja lagi pada saat itu saksi BENI sudah membawa dua linting rokok ganja selanjutnya disulut oleh saksi BENI dan dihisap seperti orang merokok secara bergantian dengan anak yang bernama XXXXX dan saksi HABIB hingga menghabiskan dua linting rokok ganja.

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl



3. Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wib saksi BENI dan HABIB mengajak anak yang bernama XXXXX menggunakan paket ganja, selanjutnya anak yang bernama XXXXX bersama saksi BENI dan HABIB naik ke kamar atas rumah kontrakan tersebut pada saat itu saksi HABIB telah membawa dua linting rokok ganja selanjutnya dua linting rokok ganja diserahkan kepada anak yang bernama XXXXX, pada saat anak yang bernama XXXXX menyulut lintingan rokok ganja tiba-tiba datang petugas Polda DIY dengan membawa surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan terhadap anak yang bernama XXXXX dan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa saksi bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan anak yang bernama XXXXX setelah ditangkap lalu dibawa ke Dokes Polda DIY untuk dilaksanakan pengecekan urine dan hasilnya menunjukkan hasil CANNABINOIDS / Narkotika Positif (+).

Atas keterangan saksi tersebut, anak yang bernama XXXXX membenarkannya.

5.Saksi SUMARYADI;

- Bahwa saksi mengenal anak yang bernama XXXXX dan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa saksi melihat langsung saat terjadi penangkapan dan penggeladahan terhadap anak yang bernama XXXXX dan saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa saat terjadi penggeladahan saksi melihat petugas dari Polda DIY menemukan barang bukti berupa :
- 13 (tiga belas) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran berat masing-masing kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram
 - 5 (lima) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat masing-masing kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) gram,

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) buah rokok ganja
- d. 1(satu) bungkus paper merek Raja Mas Smooth Slow Burning.

yang disimpan dikamar kosong dilantai bawah rumah kontrakan;

- Bahwa benar saksi mendengar secara langsung bahwa barang bukti tersebut milik saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah).

Atas keterangan saksi tersebut, anak yang bernama XXXXX membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Pemeriksaan Laboratorium Penguji dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan berita acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/2302/C.3 tanggal 04 Nopember 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan ditandatangani oleh Dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp Pk, Karjiman, S.ST, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt. dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic dalam kertas koran yang didalamnya terdapat daun, ranting dan biji diduga ganja dengan berat 3,11 gram dengan diberi nomor kode laboratorium 023823/T/10/2014.
- 1 (satu) bungkus an kertas putih yang didalamnya terdapat daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat 2,91 gram diberi kode laboratorium 023824/T/10/2014.
- 1 (satu) buah rokok lintingan yang diduga rokok ganja dengan berat isi rokok 0,52 gram dengan kode laboratorium 023825/T/10/2014.

Pemeriksaan :

1. 023823/T/10/2014, metode pemeriksaan kromatografi lapis tipis (KLT), dengan hasil pemeriksaan ganja (THC) positif.
2. 023824/T/10/2014 metode pemeriksaan kromatografi lapis tipis (KLT), dengan hasil pemeriksaan ganja (THC) positif.
3. 023825/T/10/2014 metode pemeriksaan kromatografi lapis tipis (KLT), dengan hasil pemeriksaan ganja (THC) positif.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti Nomor BB/107/X/2014 Dires.Narkoba dengan kode laboratorium

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023823/T/10/2014, 023824/T/10/2014, 023824/T/10/2014
mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam golongan I no. Urut
8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

1. Nomor BB/107/X/2014 Dires.Narkoba dengan kode laboratorium 023823/T/10/2014 dengan berat 3,05 gram.
2. Nomor BB/107/X/2014 Dires.Narkoba dengan kode laboratorium 023824/T/10/2014 dengan berat 2,86 gram.
3. Nomor BB/107/X/2014 Dires.Narkoba dengan kode laboratorium 023825/T/10/2014 dengan berat 0,47 gram.

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan
POLDA DIY Nomor : R/401/X/ 2014/ Biddokkes, tanggal 26 Oktober 2014
dengan hasil kesimpulan :

Hasil pemeriksaan Urine terdakwa XXXXX menunjukkan hasil
CANNABINOIDS / Narkotika Positif (+).

Menimbang bahwa di Persidangan, Anak tersebut telah memberikan
keterangan pada pokoknya membenarkan seluruh dakwaan penuntut
umum dan keterangan para saksi serta mengakui perbuatannya tersebut:

- Bahwa benar saat anak yang bernama XXXXX ditangkap dan
digeladah oleh petugas Polda DIY hari Sabtu tanggal 25 Oktober
2014 sekitar pukul 23.00 sedang memakai ganja berupa lintingan
rokok bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi
HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam
perkara terpisah) di rumah kontrakan bersama di Dusun Salakan
Rt.03 Desa Bangunharjo Kec.Sewon Kab. Bantul.
- Bahwa benar saat digeladah ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 13 (tiga belas) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan
kertas koran berat masing-masing kurang lebih 3,5 (tiga koma
lima) gram
 - b. 5 (lima) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas
warna putih berat masing-masing kurang lebih 3,4 (tiga koma
empat) gram,
 - c. 2 (dua) buah rokok ganja
 - d. 1 (satu) bungkus paper merek Raja Mas Smooth Slow
Burning.

yang disimpan dikamar kosong dilantai bawah rumah kontrakan;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yang dibeli secara patungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kepada saudara DADO (DPO) dengan cara transfer ke rekening BCA no lupa atas nama ZAINUDIN.
- Bahwa benar anak yang bernama XXXXX sudah 3 (tiga) kali memakai ganja berupa lintingan rokok bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu :
 1. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Saudara BENI dan HABIB kekamar anak yang bernama XXXXX, lalu mereka menawarkan untuk menggunakan ganja dimana paket ganja yang membawa saksi HABIB selanjutnya paket ganja dibuat rokok ganja menggunakan kertas paper merek Raja Mas Smooth Slow Burning oleh saksi HABIB, setelah jadi disulut oleh saksi HABIB dan dihisap seperti orang merokok, selanjutnya bergantian saksi BENI dan anak yang bernama XXXXX sendiri terus bergantian sampai habis dua linting rokok ganja.
 2. Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 pukul 15.00 wib saksi HABIB dan BENI masuk kekamar anak yang bernama XXXXX, selanjutnya mereka menawarkan anak yang bernama XXXXX untuk menggunakan ganja lagi pada saat itu saksi BENI sudah membawa dua linting rokok ganja selanjutnya disulut oleh saksi BENI dan dihisap seperti orang merokok secara bergantian dengan anak yang bernama XXXXX dan saksi HABIB hingga menghabiskan dua linting rokok ganja.
 3. Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wib saksi BENI dan HABIB mengajak anak yang bernama XXXXX menggunakan paket ganja, selanjutnya anak yang bernama XXXXX bersama saksi BENI dan HABIB naik kekamar atas rumah kontrakan tersebut pada saat itu saksi HABIB telah membawa dua linting rokok ganja selanjutnya dua linting rokok ganja diserahkan kepada anak yang bernama XXXXX, pada saat anak yang bernama XXXXX

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyulut lintingan rokok ganja tiba-tiba datang petugas Polda DIY dengan membawa surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan terhadap anak yang bernama XXXXX dan saksi serta saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah).

- Bahwa benar setelah anak yang bernama XXXXX ditangkap lalu dibawa ke Dokes Polda DIY untuk dilaksanakan pengecekan urine dan hasilnya menunjukkan hasil CANNABINOIDS / Narkotika Positif (+).
- Bahwa anak yang bernama XXXXX menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti :

- a. 13 (tiga belas) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran berat masing-masing kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) gram
- b. 5 (lima) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih berat masing-masing kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) gram,
- c. 2 (dua) buah rokok ganja
- d. 1 (satu) bungkus paper merek Raja Mas Smooth Slow Burning.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Anak dimana Para saksi dan Anak mengenali dan membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum dan Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna
2. Narkotika Gol. I
3. bagi diri sendiri,

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang yang dimaksud orang adalah menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah mengerti dan membenarkan baik identitas maupun isi Surat Dakwaan serta selama dipersidangan tidak terungkap adanya alasan baik pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan atau meniadakan dasar penuntutan bagi terdakwa.

Menimbang bahwa anak yang bernama XXXXX sesuai identitas dan setelah diperiksa mampu bertanggung jawab apabila perbuatan yang dilakukan tersebut terbukti menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I

Menimbang dari keterangan anak yang bernama XXXXX, keterangan para saksi didukung oleh bukti surat dan barang bukti terungkap bahwa yang digunakan oleh anak yang bernama XXXXX adalah narkotika golongan I, hal ini terbukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLDA DIY Nomor : R/401/X/2014/ Biddokkes, tanggal 26 Oktober 2014 dengan hasil kesimpulan : Hasil pemeriksaan Urine terdakwa XXXXX menunjukkan hasil CANNABINOIDS / Narkotika Positif (+).

Menimbang berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Penguji dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan berita acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/2302/C.3 tanggal 04 Nopember 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan ditandatangani oleh Dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp Pk, Karjiman, S.ST, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt. dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik dalam kertas koran yang didalamnya terdapat daun, ranting dan biji diduga ganja dengan berat 3,11 gram dengan diberi nomor kode laboratorium 023823/T/10/2014.
- 1 (satu) bungkus an kertas putih yang didalamnya terdapat daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat 2,91 gram diberi kode laboratorium 023824/T/10/2014.
- 1 (satu) buah rokok lintingan yang diduga rokok ganja dengan berat isi rokok 0,52 gram dengan kode laboratorium 023825/T/10/2014.

Pemeriksaan :

1. 023823/T/10/2014, metode pemeriksaan kromatografi lapis tipis (KLT), dengan hasil pemeriksaan ganja (THC) positif.
2. 023824/T/10/2014 metode pemeriksaan kromatografi lapis tipis (KLT), dengan hasil pemeriksaan ganja (THC) positif.
3. 023825/T/10/2014 metode pemeriksaan kromatografi lapis tipis (KLT), dengan hasil pemeriksaan ganja (THC) positif.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti Nomor BB/107/X/2014 Dires.Narkoba dengan kode laboratorium 023823/T/10/2014, 023824/T/10/2014, 023824/T/10/2014 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam golongan I no. Urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi, keterangan anak yang bernama XXXXX, didapat fakta bahwa anak yang bernama XXXXX menggunakan narkotika golongan I adalah untuk dirinya sendiri, dengan

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara ditawarkan oleh saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya bertiga secara bergantian memakai atau menggunakan ganja berupa lintingan rokok tersebut sampai habis. Adapun barang bukti tersebut adalah milik saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yang dibeli secara patungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kepada saudara DADO (DPO) dengan cara transfer ke rekening BCA no lupa atas nama ZAINUDIN.

Menimbang bahwa anak yang bernama XXXXX pernah menggunakan ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali bersama saksi BENI JULIASGAR Bin SUBKI dan saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu :

1. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Saudara BENI dan HABIB kekamar anak yang bernama XXXXX, lalu mereka menawarkan untuk menggunakan ganja dimana paket ganja yang membawa saksi HABIB selanjutnya paket ganja dibuat rokok ganja menggunakan kertas paper merek Raja Mas Smooth Slow Burning oleh saksi HABIB, setelah jadi disulut oleh saksi HABIB dan dihisap seperti orang merokok, selanjutnya bergantian saksi BENI dan anak yang bernama XXXXX sendiri terus bergantian sampai habis dua linting rokok ganja.
2. Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 pukul 15.00 wib saksi HABIB dan BENI masuk kekamar anak yang bernama XXXXX, selanjutnya mereka menawarkan anak yang bernama XXXXX untuk menggunakan ganja lagi pada saat itu saksi BENI sudah membawa dua linting rokok ganja selanjutnya disulut oleh saksi BENI dan dihisap seperti orang merokok secara bergantian dengan anak yang bernama XXXXX dan saksi HABIB hingga menghabiskan dua linting rokok ganja.
3. Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wib saksi BENI dan HABIB mengajak anak yang bernama XXXXX menggunakan paket ganja, selanjutnya anak yang bernama XXXXX bersama saksi BENI dan HABIB naik kekamar atas rumah kontrakan tersebut pada saat itu saksi HABIB telah membawa dua linting rokok ganja selanjutnya dua linting rokok

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja diserahkan kepada anak yang bernama XXXXX, pada saat anak yang bernama XXXXX menyulut lintingan rokok ganja tiba-tiba datang petugas Polda DIY dengan membawa surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan terhadap anak yang bernama XXXXX dan saksi serta saksi HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah).

Menimbang bahwa anak yang bernama XXXXX benar telah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ganja tanpa ijin dari yang berwenang (Menteri Kesehatan RI maupun resep dari dokter) bagi dirinya sendiri

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum maka Pengadilan berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI”.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf/pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, maka Anak harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak,Majelis telah pula memperhatikan rekomendasi dari BAPAS sebagaimana dalam Laporan Litmas,sehingga penjatuhan pidana tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan yang dibuat serta menjadi pembelajaran bagi anak untuk memperbaiki kehidupannya sehingga menjadi lebih baik dalam hidup bernegara dan bermasyarakat;

Menimbang,bahwa suatu pemidanaan/hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak merupakan alternatif terakhir dalam penjatuhan pidana dan bukan suatu balas dendam,akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari Anak tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sudah cukup tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dilakukan atas diri Anak telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan untuk mengurangi masa penahanan Anak sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak perlu dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika terutama jenis Tanamam;

Hal – hal yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih kuliah;

Mengingat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **Xxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI” ;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (EMPAT) BULAN;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus Paket Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran berat masing-masing $\pm 3,5$ Gram;
- 5 (lima) bungkus paket Ganja yang dibungkus dengan kertas plastik berat masing-masing $\pm 3,4$ Gram;
- 2 (dua) buah Rokok Ganja;
- 1 (satu) bungkus Paper merk Raja Mas Smooth Sliw Burning;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Terdakwa BENI JULIAGSAR Bin SUBKI dan HABIB AHMADI Bin AEDI AHMADI;

6. Membebaskan kepada Anak biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 27 Nopember 2014, oleh kami : AYUN KRISTYANTO, SH selaku Hakim Ketua, SUPANDRIYO, SH.MH dan IRA WATI, SH.M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMMAM HARIS, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SITI HIDAYATUN, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dihadapan Anak serta Penasihat Hukum Anak dan Petugas dari Balai Pemasyarakatan.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUPANDRIYO, SH.MH

AYUN KRISTYANTO, SH

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl



IRA WATI, SH.M.Kn,

PANITERA PENGGANTI,

HAMMAM HARIS, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan No.3/Pid.B/2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)